



PENETAPAN

Nomor: 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 01 Januari 1950, NIK 3211150101500014; Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon I** ;

2. **PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir Garut, 01 Mei 1955, NIK 3211154105550004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG. Untuk selanjutnya di sebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 05 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak**

Halaman 1 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emen dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Alm.Rohidin** dan **Bapak Supian** serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka begitupun Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXX, XXXX XXXXXXXX, Kecamatan Jatinangor, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama: Deni Syamsudin (Sumedang, 27 Maret 1982), Ai Nurgina (Sumedang, 01 Januari 1986), Dede Nurjanah (Sumedang, 06 Januari 1989), Muhamad Ramdan (Sumedang, 01 Januari 1992), Ismail (Sumedang, 22 Juni 1995) dan Agustin Siti Solehah (Sumedang, 16 Agustus 2004);

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B.292/KUA.10.05.20/PW.01/5/2025, tertanggal 14 Mei 2025;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran haji serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya.

Halaman 2 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam penetapan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,

Bahwa para Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim supaya pernikahan mereka tetap diisbatkan oleh Pengadilan Agama Sumedang ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa hukumnya,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP NIK : 3211150101500014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotocopy KTP NIK : 3211154105550004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Halaman 3 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Nomor: B 292/KUA.10.05.20/PW.01/5/2025 tertanggal 14 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 05 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak Emen** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Alm.Rohidin** dan **Bapak Supian**;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak begitupun Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan karena antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran haji;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada Tanggal 05 Juni 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 4 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Emen dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bapak Alm.Rohidin** dan **Bapak Supian**;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka begitupun Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan karena antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran haji;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan perdamain sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, karena perkara ini menyangkut masalah legalitas hukum ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah supaya perkawinan mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk kepentingan hukum Pemohon dan anak Pemohon, karena sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah dan perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama ;

Halaman 5 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon berdomisili di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah menikah namun tidak terdaftar, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II namun tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Halaman 6 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, Saksi Saksi yang diajukan oleh para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah ;
3. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara dimaksud adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;
2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah ;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;
4. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi doktrin hukum Islam sebagai berikut :

ولو اذّعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بهاق من
الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أولم يقترن

Artinya : "jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 2 jo. Pasal 6 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum tentang status perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon maka perkawinannya perlu disahkan dan ditetapkan dalam petitem penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Juni 1982 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon;

Hakim

Drs. Wawan Nawawi, SH.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	0,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterei	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	160.000

Halaman 9 dari penetapan Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Smdg